PENGARUH *CAPITAL INTENSITY*, LIKUIDITAS, *LEVERAGE*, DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP AGRESIVITAS PAJAK (Studi Empiris Pada Perusahaan *Properties* dan *Real Estate* Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2023)

Palupi Ning Utami *1 Desy Anggraeni ²

^{1,2} Fakultas Ekonomi & Bisnis, Universitas Budi Luhur *e-mail: palupining01@gmail.com¹, desy.anggraeni@budiluhur.ac.id²

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Capital Intensity, Likuiditas, Leverage, dan Ukuran Perusahaan terhadap Agresivitas Pajak. Populasi dalam penelitian ini adalah Perusahaan Sektor Property dan Real Estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode Tahun 2019-2023. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode purposive sampling dan diperoleh sebanyak 56 Perusahaan. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda dengan menggunakan software spss versi 23.0. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Capital Intensity, Likuiditas, dan Leverage tidak berpegaruh terhadap Agresivitas Pajak. Sedangkan Ukuran Perusahaan berpengaruh Positif dan signifikan terhadap Agresivitas Pajak.

Kata kunci: Capital Intensity, Likuiditas, Leverage, Ukuran Perusahaan, dan Agresivitas Pajak.

Abstract

This research aims to determine the influence of Capital Intensity, Liquidity, Leverage, and Company Size on Tax Aggressiveness. The population in this research is Property and Real Estate Sector Companies listed on the Indonesia Stock Exchange in the 2019-2023 period. The sampling technique in this research used a purposive sampling method and 56 companies were obtained. The analysis technique used is multiple linear regression analysis using SPSS software version 23.0. The results of this research indicate that Capital Intensity, Liquidity, and Leverage have no effect on Tax Aggressiveness. Meanwhile, company size has a positive and significant effect on tax aggressiveness.

Keywords: Capital Intensity, Liquidity, Leverage, Company Size, and Tax Aggressiveness.

PENDAHULUAN

Salah satu sumber pendapatan di Indonesia berasal dari sektor pajak. Pendapatan Negara sangat memegang peranan penting untuk kesejahteraan masyarakat maupun dalam pembangunan nasional. Pajak merupakan suatu pengamalan pancasila yang bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Menurut pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan: "Pajak merupakan kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi kemakmuran rakyat". Pengoptimalisasi dalam penerimaan pajak, terdapat banyak hambatan salah satunya adalah bentuk ketidakpatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak. Menurut perusahaan sebagai wajib pajak selalu berkeinginan untuk melakukan pembayaran pajak dalam jumlah yang kecil, oleh sebab itu wajib pajak akan selalu melakukan praktik penghindaran pajak. Tindakan pajak agresivitas adalah melakukan segala kegiatan mengenai perpajakan yang sesuai hukum dan sudah sah bagi pemerintah dengan sedemikian rupa sehingga tindakan yang telah dilakukan tidak terkena pajak (Amalia, 2021)

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado telah menjatuhkan vonis penjara 2 tahun dan denda sebesar Rp7,6 miliar terhadap terdakwa berinisial TJT pada tanggal 1 Maret 2021 atas perkara nomor 439/Pid.Sus/2020/PN Mnd. Dalam putusannya majelis hakim menyatakan, TJT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perpajakan secara

berulang. Terdakwa TJT diketahui selaku Komisaris PT JSP, sebuah perusahaan pengembang property di Manado pada kurun waktu tahun 2012 sampai dengan 2014. Dalam kurun waktu tersebut, PT JSP tidak melaporkan dan/atau melaporkan nihil atas SPT Masa PPN dan SPT Masa PPN Pasal 4 ayat (2). Fakta dipersidangan terdakwa melalui PT JSP melakukan penyerahan Barang Kena Pajak yang tidak disetorkan dan dilaporkan pajaknya sehingga mengakibatkan kerugian pada pendapatan negara sebesar Rp3,8 miliar. Perbuatan terdakwa tersebut telah melanggar Pasal 39 ayat (1) huruf c dan huruf d juncto Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara, menyampaikan penegakan hukum tindak pidana di bidang perpajakan ini menjadi peringatan kepada seluruh Wajib Pajak (WP). Ini peringatan kepada seluruh Wajib Pajak agar melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan benar sehingga terhindar dari pengenaan sanksi administratif maupun pidana. Direktorat Jenderal Pajak bersikap tegas dan akan terus melakukan penegakan hukum atas tindak pidana di bidang perpajakan demi memberikan rasa keadilan kepada Wajib Pajak yang selama ini sudah patuh serta memberikan efek jera kepada para pengemplang pajak.

Memidanakan Wajib Pajak adalah upaya terakhir yang dilakukan kepada Wajib Pajak yang tidak mau melaksanakan kewajiban perpajakan, mengingat tugas utama Direktorat Jenderal Pajak adalah mengumpulkan pendapatan negara dari sektor pajak. Keberhasilan penegakan hukum tindak pidana di bidang perpajakan ini merupakan wujud koordinasi yang baik antar aparat penegak hukum yang telah dilakukan oleh Kantor Wilayah DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara dan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara, sekaligus menunjukkan keseriusan dalam melakukan penegakan hukum di bidang perpajakan di wilayah Sulawesi Utara https://beritamanado.com/kasus-pajak-pengusaha-property-di-manado-divonis-penjara-2-tahun-dan-denda-rp76-miliar/

Menurut (Awaloedin & Rahmawati, 2022) agresivitas pajak merupakan suatu tindakan yang dilakukan perusahaan untuk meminimalkan penghasilan kena pajak yang dilakukan dengan perencanaan pajak baik dengan cara penghindaran pajak secara legal maupun dengan cara penghindaran pajak secara ilegal. Agresifitas Pajak pada penelitian ini diukur dengan menggunakan rasio ETR (*Effective Tax Rate*).

Wajib pajak selalu berkeinginan untuk melakukan pembayaran pajak dalam jumlah yang kecil, oleh sebab itu wajib pajak akan selalu melakukan praktik penghindaran pajak (Amalia, 2021). Semakin agresif perusahaan tersebut melakukan tindakan penghindaran pajak, maka perusahaan tersebut semakin sulit untuk bersikap transparan karena perusahaan tersebut merasa telah melakukan perekayasan terhadap beban pajak yang harus dibayarkan. (Lemmuel et al., 2022).

Capital intensity merupakan kegiatan dimana perusahaan melakukan investasi dalam bentuk aset tetap dan persediaan (Ihsan et al., 2023). Capital intensity didefisinisikan sebagai usaha dari perusahaan memperoleh keuntungan dari penanaman modal terhadap aset tetap. Kepemilikkan aset tetap dalam jumlah yang banyak akan membuat perusahaan diposisi untung dalam hal penghematan pajak, karena banyaknya jumlah aset tetap akan membuat tingginya beban depresiasi yang ditanggung perusahaan sehingga dapat mengurangi beban pajak yang harus dibayarkan (Lemmuel et al., 2022).

Likuiditas dapat diketahui melalui laporan posisi keuangan dengan cara membandingkan total aset lancar dengan total hutang lancar, nantinya hasil dari perbandingan disebut sebagai rasio lancar atau *current ratio* (Ihsan et al., 2023). Perusahaan dengan tingkat likuiditas yang tinggi dapat disebut sebagai perusahaan yang likuid. Dengan adanya pengelolaan kas yang baik hal ini menandakan kompleksnya kegiatan operasional perusahaan, sehingga biaya operasional perusahaan menyebabkan rendahnya laba yang diperoleh perusahaan. Semakin rendah laba yang diperoleh maka beban pajak yang dibayarkan semakin kecil pula, karena beban pajak pada tahun tersebut sudah rendah maka perusahaan dapat mengurangi tindakan Agresivitas Pajak (Awaloedin & Rahmawati, 2022).

Leverage dihitung dari total hutang jangka panjang dibagi dengan total aset yang tujuannya adalah menggambarkan struktur modal perusahaan dan menangkap keputusan pembiayaan perusahaan. Semakin tinggi leverage maka semakin tinggi pula resiko yang harus ditanggung perusahaan karena perusahaan harus membayar bunga hutang yang tinggi menggunakan hasil usahanya sehingga mengurangi laba bersih Perusahaan (Pratiwi & Julianto, I Putu S.E., M.Si., 2023). Semakin tinggi hutang dan kegiatan operasional perusahaan diharapkan dapat meningkatkan laba perusahaan secara maksimal, sehingga perusahaan perlu melakukan tindakan perencanaan pajak (*Tax Planning*) melalui agresivitas pajak sehingga dapat mengurangi beban pajak pada perusahaan tersebut (Awaloedin & Rahmawati, 2022).

Ukuran perusahaan ditentukan berdasarkan pada total aset yang dimiliki oleh Perusahaan (Ihsan et al., 2023). Perusahaan dengan skala yang lebih besar biasanya menunjukkan tingkat konsistensi dan keahlian yang lebih tinggi dalam menghasilkan laba. Peningkatan laba perusahaan dikaitkan dengan peningkatan kewajiban pajak (Nurfalah et al., 2023). Banyaknya jumlah aset yang dimiliki diharapkan mampu memaksimalkan keuntungan dan menunjang kegiatan operasional perusahaan, sehingga perusahaan memerlukan perencanaan pajak yang agresif untuk mengurangi beban pajak (Awaloedin & Rahmawati, 2022).

Kajian Literatur dan Hipotesis

Teori Agensi (Agency Theory)

Menurut (Amalia, 2021) Teori agensi merupakan hubungan dimana melibatkan antara pihak *principal* (pemilik perusahaan) dengan pihak agen *(manager)*. *Agent* merupakan pelaku yang mempunyai informasi mengenai operasi dan kinerja perusahan secara menyeluruh sedangkan *Principal* adalah pemilik modal yang memiliki akses pada informasi internal perusahaan (Awaloedin & Rahmawati, 2022). Perusahaan yang ingin meminimalkan pembayaran pajak memberikan wewenang kepada manajer untuk mengurangi kewajiban pajak perusahaan. Dengan pajak yang rendah, itu menghasilkan keuntungan besar bagi *principal*, dan membawa keuntungan juga bagi *agent* karena *agent* memungkinkan mendapat bonus atau insentif yang tinggi (Nurfalah et al., 2023).

Teori Akuntansi Positif

Teori Akuntansi Positif Menurut (Amalia, 2021) adalah teori yang menjelaskan sebuah proses, dengan menggunakan pemahaman, kemampuan dan pengetahuan akuntansi yang sesuai dengan kebijakan akuntansi untuk menghadapi kondisi tertentu dimasa yang akan dating. Teori Akuntansi Positif memberi manajemen kemampuan untuk memilih diantara berbagai kebijakan akuntansi yang tersedia dengan tujuan memotong biaya, meningkatkan nilai perusahaan, atau meminimalkan pajak bagi perusahaan. Dalam konteks Agresivitas Pajak, Ketika suatu perusahaan mencatat keuntungan besar dalam periode tertentu, perusahaan tersebut juga dihadapkan pada tarif pajak yang tinggi (Nurfalah et al., 2023).

Agresivitas Pajak

Agresivitas pajak perusahaan merupakan suatu tindakan merekayasa pendapatan kena pajak yang dirancang melalui tindakan perencanaan pajak baik menggunakan cara yang legal maupun illegal (Amalia, 2021). Semakin agresif perusahaan tersebut melakukan tindakan penghindaran pajak, maka perusahaan tersebut semakin sulit untuk bersikap transparan karena perusahaan tersebut merasa telah melakukan perekayasan terhadap beban pajak yang harus dibayarkan (Lemmuel et al., 2022).

Capital Intensity

Capital intensity merupakan kegiatan dimana perusahaan melakukan investasi dalam bentuk aset tetap (Lemmuel et al., 2022). Capital Intensity pada umumnya disebut juga sebagai intensitas modal yang merupakan rasio untuk menggambarkan efektivitas pemakaian aset untuk menghasilkan laba. Tiga rasio intensitas untuk menghitung komponen aset, antara lain intensitas modal, intensitas persediaan, serta intensitas pengembangan dan penelitian (Ihsan et al., 2023).

Likiditas

Likuiditas dapat diketahui melalui laporan posisi keuangan dengan cara membandingkan total aset lancar dengan total hutang lancar, nantinya hasil dari perbandingan disebut sebagai rasio lancar atau *current ratio* (Ihsan et al., 2023). Perusahaan dengan tingkat likuiditas yang

tinggi dapat disebut sebagai perusahaan yang likuid. Semakin rendah laba yang diperoleh maka beban pajak yang dibayarkan semakin kecil pula, karena beban pajak pada tahun tersebut sudah rendah maka perusahaan dapat mengurangi tindakan Agresivitas Pajak (Awaloedin & Rahmawati, 2022).


Leverage

Leverage menggambarkan keadaan perusahaan dalam pemenuhan kewajiban jangka panjangnya. Semakin besar utang perusahaan maka beban pajak akan menjadi lebih kecil karena bertambahnya unsur biaya usaha dan pengurangan tersebut sangat berarti bagi perusahaan yang terkena pajak tinggi (Pratiwi & Julianto, I Putu S.E., M.Si., 2023). Jadi semakin tinggi hutang dan kegiatan operasional perusahaan diharapkan dapat meningkatkan laba perusahaan secara maksimal, sehingga perusahaan perlu melakukan tindakan perencanaan pajak (Tax Planning) melalui agresivitas pajak sehingga dapat mengurangi beban pajak pada perusahaan tersebut (Awaloedin & Rahmawati, 2022).

Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan ditentukan berdasarkan pada total aset yang dimiliki oleh perusahaan. Perusahaan yang besar tentunya memiliki pengalaman yang jauh lebih banyak dalam melakukan kegiatan operasi dan menentukan strategi untuk keberlangsungan operasional perusahaan, termasuk juga tindakan dalam meminimalisir pajak (Ihsan et al., 2023). Perusahaan dengan skala yang lebih besar biasanya menunjukkan tingkat konsistensi dan keahlian yang lebih tinggi dalam menghasilkan laba. Peningkatan laba perusahaan dikaitkan dengan peningkatan kewajiban pajak. Akibatnya, Ini bisa memotivasi entitas bisnis untuk menerapkan taktik pajak agresif sebagai langkah untuk mengurangi tanggungan pajaknya (Nurfalah et al., 2023).

Kerangka teoritis yang dapat dikembangkan dari penjelasan diatas yaitu sebagai berikut:



Sumber: Data diolah Penulis (2024)

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Capital Intensity Terhadap Agresivitas Pajak

Capital intensity merupakan kegiatan dimana perusahaan melakukan investasi dalam bentuk aset tetap. Kepemilikkan aset tetap dalam jumlah yang banyak akan membuat perusahaan diposisi untung dalam hal penghematan pajak, karena banyaknya jumlah aset tetap akan membuat tingginya beban depresiasi yang ditanggung perusahaan sehingga dapat mengurangi beban pajak yang harus dibayarkan (Lemmuel et al., 2022). Berdasarkan Teori Agensi, menyatakan bahwa ketika manajemen (agen) melakukan investasi aset tetap dengan cara menggunakan dana mengganggur perusahaan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih maksimal. Beban depresiasi yang dapat digunakan sebagai tindakan untuk mengurangi pembayaran pajak sehingga perusahaan semakin melakukan tindakan Agresivitas Pajak. Penelitian yang dilakukan oleh (Ihsan et al., 2023) sejalan dengan pernyataan diatas, bahwa Capital Intensity berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Berdasarkan uraian diatas, maka dapat diambil hipotesis sebagai berikut:

H₁: Capital Intensity berpengaruh positif terhadap Agresivitas Pajak.

Pengaruh Likuiditas Terhadap Agresivitas Pajak

Likuiditas dapat diketahui melalui laporan posisi keuangan dengan cara membandingkan total aset lancar dengan total hutang lancar, nantinya hasil dari perbandingan disebut sebagai rasio lancar atau *current ratio* (Ihsan et al., 2023). Perusahaan dengan tingkat likuiditas yang

tinggi dapat disebut sebagai perusahaan yang likuid. Semakin rendah laba yang diperoleh maka beban pajak yang dibayarkan semakin kecil pula, karena beban pajak pada tahun tersebut sudah rendah maka perusahaan dapat mengurangi tindakan Agresivitas Pajak (Awaloedin & Rahmawati, 2022). Menurut Teori Agensi, jika perusahaan memiliki likuiditas yang cukup, pemegang saham mungkin lebih mudah untuk memantau dan mengawasi keputusan manajemen terkait dengan Agresivitas Pajak. Penelitian yang dilakukan oleh (Ihsan et al., 2023) dan (Pratiwi & Julianto, I Putu S.E., M.Si., 2023) sejalan dengan pernyataan diatas. Bahwa likuiditas berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Berdasarkan uraian diatas, maka dapat diambil hipotesis sebagai berikut:

H₂: Likuiditas berpengaruh positif terhadap Agresivitas Pajak.

Pengaruh Leverage Terhadap Agresivitas Pajak

Leverage dihitung dari total hutang jangka panjang dibagi dengan total aset yang tujuannya adalah menggambarkan struktur modal perusahaan dan menangkap keputusan pembiayaan Perusahaan. Leverage menggambarkan keadaan perusahaan dalam pemenuhan kewajiban jangka panjangnya. (Pratiwi & Julianto, I Putu S.E., M.Si., 2023). Jadi semakin tinggi hutang dan kegiatan operasional perusahaan diharapkan dapat meningkatkan laba perusahaan secara maksimal, sehingga perusahaan perlu melakukan tindakan perencanaan pajak (Tax Planning) melalui agresivitas pajak sehingga dapat mengurangi beban pajak pada perusahaan tersebut (Awaloedin & Rahmawati, 2022). Menurut Teori Keagenan, perusahaan dengan leverage yang lebih besar akan lebih agresif terhadap pajak sebab mereka memiliki kewajiban untuk membayar kembali pinjaman dan menutup biaya bunga secara teratur. Hal ini sejalan dengan teori agensi yang menyatakan bahwa keputusan tentang seberapa besar utang yang harus digunakan sebagai bagian dari struktur modal perusahaan merupakan aspek penting dalam teori agensi. Pemegang saham dan manajer mungkin memiliki preferensi yang berbeda terkait dengan struktur modal. Pemegang saham mungkin lebih cenderung menginginkan utang untuk meningkatkan keuntungan saham mereka, sementara manajer mungkin cenderung untuk meminimalkan risiko pribadi mereka dan memilih struktur modal yang lebih aman. Penelitian yang dilakukan oleh (Lemmuel et al., 2022), (Amalia, 2021), (Sari et al., 2023), (Pratiwi & Julianto, I Putu S.E., M.Si., 2023), (Ihsan et al., 2023), (Fitriani & Indrati, 2023) dan (Fitria & Asmarani, 2021) sejalan dengan pernyataan diatas, bahwa leverage berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Berdasarkan uraian diatas, maka dapat diambil hipotesis sebagai berikut:

H₃: Levergae berpengaruh positif terhadap Agresivitas Pajak.

Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Agresivitas Pajak

Ukuran perusahaan adalah suatu kelompok besar atau kecilnya perusahaan yang dapat menggambarkan kegiatan serta pendapatan yang diperoleh dari kegiatan operasional perusahaan. Besar kecilnya suatu perusahaan dapat dilihat dari total aset yang dimiliki oleh perusahaan (Awaloedin & Rahmawati, 2022). Perusahaan dengan skala yang lebih besar biasanya menunjukkan tingkat konsistensi dan keahlian yang lebih tinggi dalam menghasilkan laba. Peningkatan laba perusahaan dikaitkan dengan peningkatan kewajiban pajak. Akibatnya, Ini bisa memotiyasi entitas bisnis untuk menerapkan taktik pajak agresif sebagai langkah untuk mengurangi tanggungan pajaknya (Nurfalah et al., 2023). Teori Akuntansi Positif menjelaskan ukuran perusahaan yang lebih besar karena lebih stabil dan menguntungkan, akan dikenakan pajak yang lebih tinggi. Sehingga perusahaan-perusahaan ini akan terlibat dalam perencanaan pajak untuk mengurangi biaya politik yang terkait dengan pajak, dengan menggunakan teknikteknik akuntansi yaitu dengan cara merekayasa penurunan laba. Ini menunjukkan bahwa skala besar atau kecil suatu perusahaan memengaruhi kecenderungan perusahaan untuk menerapkan strategi agresivitas pajak. Oleh karena itu, hal ini sesuai dengan pandangan teori akuntansi positif yang menyatakan bahwa perusahaan besar lebih mungkin untuk melakukan Agresivitas Pajak. Penelitian yang dilakukan oleh (Awaloedin & Rahmawati, 2022), (Saputri & Handayani, 2023), (Bintara, 2022), (Ardhi & Lubis, 2023) dan (Sari et al., 2023) sejalan dengan pernyataan diatas, bahwa Ukuran Perusahaan berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Berdasarkan uraian diatas, maka dapat diambil hipotesis sebagai berikut:

H₄: Ukuran Perusahaan berpengaruh positif terhadap Agresivitas Pajak.

METODE

Metode penelitian yang digunakan untuk menganalisis secara empiris pada perusahaan *Properties* dan *Real Estate* pengaruh variabel dependen terhadap variabel independen adalah metode regresi linier berganda dengan aplikasi *software Statistical Product and Service Solutions* (SPSS) 23. Metode regersi linier berganda merupakan metode yang mengukur kekuatan antara dua variabel atau lebih dan menunjukkan arah hubungan antar variabel terikat dengan variabel bebas.

POPULASI PENELITIAN

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan *Properties* dan *Real Estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 berjumlah 92 perusahaan (Sumber: www.idx.co.id).

SAMPEL PENELITIAN

pengambilan sampel diambil dengan menggunakan metode *purposive sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan dan kriteria tertentu. Kriteria-kriteria yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

- 1. Perusahaan *Properties* dan *Real Estate* yang terdaftari di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode pengamatan 2019-2023.
- 2. Perusahaan *Properties* dan *Real Estate* yang menerbitkan laporan keuangan yang telah diaudit secara konsisten pada tahun 2019-2023.
- 3. Perusahaan *Properties* dan *Real Estate* yang memiliki kelengkapan data sesuai dengan Variabel yang diteliti tahun 2019-2023.

TEKNIK PENGUJIAN DATA

Model penelitian yang akan digunakan oleh peneliti untuk menganalisis pengaruh variabel independent terhadap variabel dependen adalah analisis regresi linier berganda. Analisis regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui arah dan seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel independent terhadap variabel dependen. Pada penelitian ini penulis akan menganalisis pengaruh faktor fundamental diantaranya, yaitu *Capital Intensity*, Likuiditas, *Leverage* dan Ukuran Perusahaan terhadap Agresivitas Pajak pada Perusahaan *Properties* dan *Real Estate* 2019-2023.

 $Y = \alpha + \beta 1 X1 + \beta 2 X2 + \beta 3 X3 + \beta 4 X4 + e$

Keterangan:

Y : Agresivitas Pajak

 α : Konstanta

 β : Koefisien Regresi X_1 : Capital Intensity X_2 : Likuiditas

 X_3 : Leverage

X₄ : Ukuran Perusahaan e : *Standard Error*

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menggunakan alat analisis regresi linier berganda dengan melalui lolos uji asumsi klasik yaitu uji normalitas, uji multikolinearitas, uji autokorelasi, dan uji heteroskedastisitas.

UJI KOEFISIEN DETERMINASI (UJI R2)

Tabel 1 Uji Koefisien Determinasi (Uji R²) Model Summary^b

DOI: https://doi.org/10.62017/jemb

			Adjusted R	Std. Error of	Durbin-	
Model	R	R Square	Square	the Estimate	Watson	
1	.349a	.122	.078	.01103	1.762	

a. Predictors: (Constant), Ukuran Perusahaan, Leverage, Likuiditas, Capital Intensity

b. Dependent Variable: Agresivitas Pajak

Sumber: Hasil Output SPSS 23.0

UJI KELAYAKAN MODEL (UJI STATISTIK F)

Tabel 2 Hasil Uji Kelayakan Model (Uji F)

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.001	4	.000	2.771	.033b
	Residual	.010	80	.000		
	Total	.011	84			

a. Dependent Variable: Agresivitas Pajak

b. Predictors: (Constant), Ukuran Perusahaan, Leverage, Likuiditas, Capital Intensity

Sumber: Hasil Output SPSS 23.0

Interprestasi atas output ANOVA (UJI-F) pada tabel 4.2:

Karena $F_{hitung} > F_{tabel}$ yaitu sebesar 2,771 > 2,47 dan nilai signifikan 0,033 < 0,05 maka dapat dikatakan bahwa variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen, yang berarti model regresi layak digunakan dalam penelitian.

UJI SIGNIFIKAN PARAMETER INDIVIDUAL (UJI STATISTIK T) Tabel 3 Hasil Uji T

Coefficientsa

		Unstandardized Coefficients		Standard ized Coefficie nts			Collinearity Statistics	
Model		В	Std. Error	Beta	t	Sig.	Tolera nce	VIF
1	(Constant)	399	6.970		057	.954		
	Capital Intensity	013	.021	118	625	.534	.306	3.270
	Likuiditas	.220	1.122	.031	.196	.845	.445	2.247
	Leverage	.007	.021	.058	.333	.740	.362	2.760
	Ukuran Perusahaan	.002	.001	.255	2.263	.026	.865	1.156

a. Dependent Variable: Agresivitas Pajak

Sumber: Hasil Output SPSS 23.0


INTERPRETASI HASIL PENELITIAN

Pengaruh Capital Intensity Terhadap Agresivitas Pajak

Pengaruh *Capital Intensity* terhadap Agresivitas Pajak Hipotesis pertama yakni guna melihat apakah terdapat pengaruh *Capital Intensity* terhadap Agresivitas Pajak. Dari tabel 4.3 bahwa Variabel *Capital Intensity* memiliki t-hitung sebesar -0,625 dengan t-tabel sebesar 1.98827

(t 0,05;df 85). Maka -0,625 < 1.98827 dengan nilai sig 0,534 > 0,05. Hal tersebut menunjukan bahwa *Capital Intensity* tidak berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak. Hal ini dapat dilihat pada grafik 4.6

Hal ini menunjukan bahwa semakin banyak jumlah aset tetap suatu perusahaan maka indikasi perusahaan dalam melakukan tindakan agresivitas pajak semakin rendah. *Capital intensity* merupakan kegiatan dimana perusahaan melakukan investasi dalam bentuk aset tetap. *Capital intensity* didefisinisikan sebagai usaha dari perusahaan memperoleh keuntungan dari penenaman modal terhadap aset tetap. Kepemilikkan aset tetap dalam jumlah yang banyak akan membuat perusahaan diposisi untung dalam hal penghematan pajak, karena aset tetap mempunyai umur ekonomis yang dapat menimbulkan biaya penyusutan yang ditanggung perusahaan sehingga dapat mengurangi beban pajak yang harus dibayarkan. Perusahaan dengan aset tetap yang lebih besar cenderung melakukan Agresivitas Pajak sehingga menghasilkan *ETR* yang lebih kecil (Ihsan et al., 2023).



Gambar 1 Grafik hubungan Capital Intensity dengan Agresivitas Pajak


Berdasarkan dari Grafik diatas hubungan negatif ditunjukkan dengan garis atau kurva *Capital Intensity* yang cenderung bergerak keatas, sedangkan garis atau kurva Agresivitas Pajak menurun, hal tersebut menunjukan bahwa meskipun *Capital Intensity* naik tidak mempengaruhi Agresivitas Pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Awaloedin & Rahmawati, 2022) dan (Lemmuel et al., 2022) yang menyatakan bahwa *Capital intensity* tidak berpengaruh terhdap Agresivitas Pajak. Sedangkan penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Ihsan et al., 2023) yang menyatakan bahwa *Capital intensity* berpengaruh positif terhdap Agresivitas Pajak.

Pengaruh Likuiditas Terhadap Agresivitas Pajak

Berdasarkan perhitungan pada tabel 4.3 dapat dilihat bahwa Variabel Likuiditas memiliki t-hitung sebesar 0,196 dengan t-tabel sebesar 1.98827 (t 0,05;df 85). Maka 0,196 < 1.98827 dengan nilai sig 0,845 > 0,05. Hal tersebut menunjukan bahwa Likuiditas tidak berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak. Hal ini dapat dilihat pada grafik 4.7

Likuiditas merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban atau membayar utang jangka pendeknya. Melalui rasio likuiditas, pemilik perusahaan dapat menilai kemampuan manajemen dalam mengelola dana yang telah dipercayakannya, termasuk dana yang dipergunakan untuk membayar kewajiban jangka pendek perusahaan. Perusahaan yang mampu menjaga kestabilan kas atau asset lancar perusahaannya menandakan bahwa perusahaan tersebut likuid. perusahaan yang mempunyai kelebihan dana akan selalu memenuhi kewajibannya termasuk pembayaran pajak, sehingga dapat dikatakan bahwa tingginya Likuiditas suatu perusahaan tidak berpengaruh terhadap tindakan Agresivitas Pajak (Awaloedin & Rahmawati, 2022). Jika Likuiditas suatu perusahaan rendah, maka akan mengurangi tingkat kepercayaan kreditur terhadap perusahaan dan bisa berakibat pinjaman modal oleh para kreditur menurun. Maka dari itu ada kemungkinan perusahaan menjaga tingkat Likuiditas pada tingkatan tertentu sehingga tidak ditemukannya pengaruh Likuiditas pada

Agresivitas Pajak. Sehingga kesimpulannya bahwa tinggi atau rendahnya tingkat Likuiditas tidak berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak.




Gambar 2 Grafik hubungan Likuiditas dengan Agresivitas Pajak

Berdasarkan dari Grafik diatas hubungan negatif ditunjukkan dengan garis atau kurva Likuiditas yang cenderung bergerak keatas, sedangkan garis atau kurva Agresivitas Pajak menurun, hal tersebut menunjukan bahwa meskipun Likuiditas naik tidak mempengaruhi Agresivitas Pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Kusumaningarti et al., 2023), (Awaloedin & Rahmawati, 2022), (Lemmuel et al., 2022), dan (Amalia, 2021) yang menyatakan bahwa Likuiditas tidak berpengaruh terhdap Agresivitas Pajak. Sedangkan penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Aulia & Suparyati, 2023), (Ihsan et al., 2023), dan (Pratiwi & Julianto, I Putu S.E., M.Si., 2023) yang menyatakan bahwa Likuiditas berpengaruh terhdap Agresivitas Pajak.

Pengaruh Leverage Terhadap Agresivitas Pajak

Berdasarkan perhitungan pada tabel 4.13 dapat dilihat bahwa Variabel *Leverage* memiliki t-hitung sebesar 0,333 dengan t-tabel sebesar 1.98827 (t 0,05;df 85). Maka 0,333 < 1.98827 dengan nilai sig 0,740 > 0,05. Hal tersebut menunjukan bahwa *Leverage* tidak berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak. Hal ini dapat dilihat pada grafik 4.8

Hal ini mengindikasikan bahwa selama periode pengamatan, perusahaan memanfaatkan hutang sepenuhnya untuk meminimalkan beban pajak. Apabila perusahaan menggunakan hutang pada komposisi pembiayaan operasional perusahaan, maka akan timbul beban bunga yang harus dibayar sehingga akan menjadi pengurang penghasilan kena pajak. Hal ini menguntungkan bagi perusahaan karena pembayaran pajak lebih rendah sehingga laba bersih dapat meningkat, sehingga dapat dikatakan adanya kemungkinan bahwa perusahaan menggunakan hutang semata - mata untuk menciptakan pendapatan, jadi dapat digunakan sebagi pengurang beban pajak yang harus dibayarkan perusahaan. Jadi semakin tinggi hutang dan kegiatan operasional perusahaan diharapkan dapat meningkatkan laba perusahaan secara maksimal, sehingga perusahaan perlu melakukan tindakan perencanaan pajak (*Tax Planning*) melalui Agresivitas Pajak sehingga dapat mengurangi beban pajak pada perusahaan tersebut (Awaloedin & Rahmawati, 2022).




Gambar 3 Grafik hubungan Leverage dengan Agresivitas Pajak

Berdasarkan dari Grafik diatas hubungan negatif ditunjukkan dengan garis atau kurva *Leverage* yang cenderung bergerak keatas, sedangkan garis atau kurva Agresivitas Pajak menurun, hal tersebut menunjukan bahwa meskipun *Leverage* naik tidak mempengaruhi Agresivitas Pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Awaloedin & Rahmawati, 2022) yang menyatakan bahwa *Leverage* tidak berpengaruh terhdap Agresivitas Pajak. Sedangkan penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Ihsan et al., 2023), (Pratiwi & Julianto, I Putu S.E., M.Si., 2023), (Sari et al., 2023), (Lemmuel et al., 2022), (Amalia, 2021), dan (Fitria & Asmarani, 2021) yang menyatakan bahwa *Leverage* berpengaruh positif terhdap Agresivitas Pajak.

Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Agresivitas Pajak

Berdasarkan perhitungan pada tabel 4.13 dapat dilihat bahwa Variabel Ukuran Perusahaan memiliki t-hitung sebesar 2,263 dengan t-tabel sebesar 1.98827 (t 0,05;df 85). Maka 2,263 < 1.98827 dengan nilai sig 0,026 > 0,05. Hal tersebut menunjukan bahwa Ukuran Perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Agresivitas Pajak. Hal ini dapat dilihat dalam grafik 4.9

Ukuran perusahaan mencerminkan atribut suatu entitas bisnis, yang ditentukan oleh faktor-faktor seperti total aset, pendapatan keseluruhan, volume penjualan, beban pajak, dan sejenisnya. Umumnya, perusahaan bisa digolongkan sebagai perusahaan yang besar, menengah, dan kecil. Perusahaan yang lebih besar, yang ditandai dengan total aset dan penjualan yang besar, sering kali menunjukkan aktivitas operasional yang tinggi, memiliki sumber daya keuangan yang kuat dan praktik manajemen yang efektif. Ukuran perusahaan adalah suatu kelompok besar atau kecilnya perusahaan yang dapat menggambarkan kegiatan serta pendapatan yang diperoleh dari kegiatan operasional perusahaan. Besar kecilnya suatu perusahaan dapat dilihat dari total aset yang dimiliki oleh perusahaan (Nurfalah et al., 2023). Perusahaan dengan skala yang lebih besar biasanya menunjukkan tingkat konsistensi dan keahlian yang lebih tinggi dalam menghasilkan laba. Peningkatan laba perusahaan dikaitkan dengan peningkatan kewajiban pajak. Akibatnya, Ini bisa memotivasi entitas bisnis untuk menerapkan taktik Agresivitas Pajak sebagai langkah untuk mengurangi tanggungan pajaknya (Nurfalah et al., 2023).



Gambar 4 Grafik hubungan Ukuran Perusahaan dengan Agresivitas Pajak

Berdasarkan dari Grafik diatas hubungan positif ditunjukkan dengan garis atau kurva Ukuran Perusahaan bergerak naik, dan garis atau kurva Agresivitas Pajak naik, hal tersebut menunjukan bahwa jika Ukuran Perusahaan naik maka akan mempengaruhi Agresivitas Pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Awaloedin & Rahmawati, 2022) dan (Sari et al., 2023) yang menyatakan bahwa Ukuran Perusahaan berpengaruh terhdap Agresivitas Pajak. Sedangkan penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Ihsan et al., 2023) dan (Nurfalah et al., 2023) yang menyatakan bahwa Ukuran Perusahaan tidak berpengaruh terhdap Agresivitas Pajak.

KESIMPULAN

Berdasarkan pada pembahasan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa variabel *Capital Intensity*, Likuiditas dan *Leverage* tidak berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak, hasil penelitian juga menunjukkan variabel Ukuran Perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Agresivitas Pajak.

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka saran-saran yang diajukan yaitu bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah variabel-variabel independen lainnya yang dapat mempengaruhi Agresivitas Pajak, seperti Biaya Operasional, *Return On Asset, Inventory Intensity*, Profitabilitas. Serta variabel-variabellain yang belum disebutkan disini. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan sampel penelitian yang tidak hanya terbatas pada sektor *Properties* dan *Real Estate* saja akan tetapi bisa pada perusahaan sektor lainnya, seperti perusahaan sektor energi dan manufaktur. Peneliti selanjutnya disarankan untuk menambah periode tahun penelitian agar mendapatkan hasil yang berbeda sehingga dapat dijadikan sebagai perbandingan dari penelitan tahun sebelumnya. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi dan masukan bagi peneliti selanjutnya dalam bidang ilmu akuntansi, khususnya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi Agresivitas Pajak.

DAFTAR PUSTAKA

Amalia, D. (2021). Pengaruh Likuiditas, Leverage Dan Intensitas Aset Terhadap Agresivitas Pajak. KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi, 12(2), 232–240. https://doi.org/10.22225/kr.12.2.1596.232-240

Ardhi, F., & Lubis, A. W. (2023). The Moderation Role of Tax Rate Reduction and Firm Size on the Effects of Tax Aggressiveness on Company Value. *Ilomata International Journal of Tax and Accounting*, 4(3), 451–469. https://doi.org/10.52728/ijtc.v4i3.777

Aulia, D., & Suparyati, A. (2023). Pengaruh Likuiditas, Profitabilitas, Leverage dan Biaya Operasional Terhadap Agresivitas Pajak Pada Sektor Transportasi dan Logistik Yang Terdaftar Di BEI Periode. *Student Scientific Creativity Journal (SSCJ)*, 1, 152–161. https://journal.amikveteran.ac.id/index.php/sscj/article/view/1087/886

Awaloedin, D. T., & Rahmawati, E. (2022). No Title הכי קשה לראות את מה שבאמת לנגד העינים. *הארץ*, 11(8.5.2017), 2003–2005.

- Bintara, R. (2022). Effect of Transactions of Privilaged Relations, Liquidity and Company Size on Tax Aggressiveness. *International Journal of Management Studies and Social Science Research*, 4(4), 255–268. https://www.ijmsssr.org/paper/IJMSSSR00781.pdf
- Fitria, G. N., & Asmarani, E. (2021). PENGARUH PROFITABILITAS, LEVERAGE DAN STRUKTUR KEPEMILIKAN TERHADAP AGRESIVITAS PAJAK (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2019). *Mercu Buana Jakarta, Maret*, 1–75.
- Fitriani, R. A., & Indrati, M. (2023). *The Influence of Capital Intensity , Inventory Intensity , and*. 4(2), 145–163.
- Ihsan, H., Azis, A. D., & Riani, D. (2023). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Likuiditas, Capital Intensity, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Agresivitas Pajak. *Moneter Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 10(1), 80–87. https://doi.org/10.31294/moneter.v10i1.15612
- Kusumaningarti, M., Selviasari, R., & Wahyuningsih, F. N. (2023). Pengaruh Likuiditas Dan Inventory Intensity Terhadap Agresivitas Pajak Dengan Manajemen Laba Sebagai Variabel Pemoderasi Pada Perusahaan Lq45. *Jura : Jurnal Riset Akuntansi*, 1(4), 68–82.
- Lemmuel, I., Sukadana, I. B. N., & Trisakti. (2022). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Agresivitas Pajak. *Jurnal Pendidikan Indonesia*, 3(08), 719–739. https://doi.org/10.59141/japendi.v3i08.1115
- Nurfalah, S., R, T. E. J., & Prihatni, R. (2023). Pengaruh Ukuran Perusahaan dan Capital Intensity Terhadap Agresivitas Pajak Dengan Profitabilitas Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Penelitian Manajemen*, 4(1), 1–9.
- Pratiwi, N. L. W. I., & Julianto, I Putu S.E., M.Si., A. (2023). Pengaruh Likuiditas, Leverage, dan Return On Asset (ROA) terhadap Agresivitas Pajak pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar pada Bursa Efek Indonesia. *Vokasi: Jurnal Riset Akuntansi*, *12*(3), 104–114. https://doi.org/10.23887/vjra.v12i3.68682
- Saputri, R. T., & Handayani, R. S. (2023). Analysis of The Effect of Company Characteristics and Corporate Governance on Tax Aggressiveness: Before and During The Covid-19 Pandemic (Empirical Study of Manufacturing Companies Listed on The Indonesia Stock Exchange Period 2019-2020). *Riset Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 8(1), 32–47. https://doi.org/10.23917/reaksi.v8i1.20702
- Sari, A. P., Prasetyo, A., & Mustika, I. (2023). Perusahaan Terhadap Agresivitas Pajak Sektor Properti, Real Estate Dan Konstruksi Bangunan. *Mirai Management*, 8(3), 325–335.